



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN

2026



Kata Pengantar

Rencana Kerja Tahunan tahun 2026 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pelaksanaan program dan anggaran sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja yang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka Stasiun PPMHKP Pontianak menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi, pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
3. Mewujudkan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berkelanjutan .
4. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu

Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Pontianak untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan bermanfaat dalam didalam pengambilan kebijakan agar :

1. Kebijakan yang muncul dapat tetap focus dan selaras dengan pencapaian di akhir tahun 2026
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun PPMHKP Pontianak tahun 2026.

Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2026 merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja Stasiun PPMHKP Pontianak. Kami berharap Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggung jawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Stasiun PPMHKP Pontianak di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini.



Pontianak, 5 Januari 2026

Kepala Stasiun PPMHKP

Pontianak

Jimmy Y. Elwaren, S.St.Pi

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas dan Peran Organisasi.....	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	4
II. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	5
2.1. Tujuan Strategis	5
2.2. Arah Kebijakan	5
2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	8
2.4. Rencana Kerja Anggaran.....	16
III. PENUTUP	17

I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun PPMHKP Pontianak mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PPMHKP Pontianak dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung visi pemerintah adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.”. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 4 pilar Misi Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi misi KKP yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan), (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing (melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional), (3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), (4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya (melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP)

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diatas, Stasiun PPMHKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Tujuan pembangunan Stasiun PPMHKP Pontianak untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu dengan mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peran strategis Stasiun PPMHKP Pontianak diwujudkan dalam menjamin mutu dan pengawasan hasil perikanan, serta mengendalikan hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Semakin meningkatnya konsumsi produk perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Stasiun PPMHKP Pontianak dituntut untuk mampu, meningkatkan metoda pendendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas dari hama dan penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Berdasarkan Renstra 2025-2029, Stasiun PPMHKP Pontianak menyusun Rencana Kerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun PPMHKP Pontianak) tahun 2026 sebagai pedoman bagi pegawai PPMHKP Pontianak dalam melaksanakan kegiatan dan Anggaran Tahun 2026.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun PPMHKP Pontianak pada tahun 2026.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun PPMHKP Pontianak pada tahun 2026.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Pontianak Tahun 2026 adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Pontianak sebagai tindak lanjut dari RPJMN BPPMHKP tahun 2025 – 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang menjadi sasaran Indikator Kinerja oleh BPPMHKP pada tahun 2026.

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Strategi

merupakan langkah-langkah berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, penyusunan RKT Stasiun PPMHKP Pontianak sebagai instrumen dalam mendukung arah kebijakan dan strategi BPPMHKP dalam rangka perwujudan RPJMN 2025 – 2029

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui Program Kerja Prioritas Nasional yaitu:

1. Kegiatan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik Diatas Kapal
2. Kegiatan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
3. Kegiatan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik
4. Kegiatan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
5. Kegiatan Sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolah
6. Kegiatan Sertifikasi HACCP;
7. Pengujian laboratorium;
8. Sertifikasi Ekspor Produk Perikanan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/ UMKM/ usaha mikro/ koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitas pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control).

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri
2. Meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
3. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian dan pengawasan mutu kelautan dan perikanan
5. Kegiatan Quality Assurance pada sentra-sentra produksi perikanan yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standardisasi sarana dan prasarana pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan.
9. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
10. Meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian
11. Meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian destructive fishing
12. Menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BPPMHKP
13. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor dan impor
14. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).
15. Menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait pendendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
16. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia

17. Membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dari agenda pembangunan di atas, arah kebijakan dan pembangunan Stasiun PPMHKP Pontianak adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan mutu hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan pendendalian dan pengawasan ekspor produk hasil kelautan dan perikanan.
2. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP
3. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW dan SSM QC.
4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
5. Optimalisasi PNBK-BPPMHKP.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan, maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standarisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2026.

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, dan pengendalian mutu produk kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung fungsi BPPMHKP sebagai salah satu komponen dukungan *Blue Economy* dengan indikator: persentase keberterimaan produk kelautan dan perikanan , 90% dari tahun 2025 hingga 98 % pada tahun 2026.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2025 – 2026, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. BPPMHKP juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
2. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan BPPMHKP yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan BPPMHKP, dari 73% pada

tahun 2026 menjadi 76% pada tahun 2029.

3. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:
 - a. Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 40 laporan dari tahun 2025 hingga tahun 2029.
 - b. Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2.000 unit pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
4. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani, dari 20 laporan pada tahun 2025 menjadi 32 laporan pada tahun 2029.
5. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2025 hingga 2029.
6. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 47 lokasi pada tahun 2025 menjadi 88 lokasi pada tahun 2029.
7. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif terdiri dari indikator:
 - a. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI 100% pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
 - b. Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2021 hingga tahun 2029.
 - c. Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP, dari 1295 lembar sertifikat pada tahun 2025 menjadi 2500 lembar sertifikat pada tahun 2029.
 - d. Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, 137 negara pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
 - e. Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 90 lembar sertifikat pada tahun 2025 menjadi 100 lembar sertifikat pada tahun 2029.

- f. Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor, dari 416 unit pada tahun 2025 menjadi 810 pada tahun 2029. Parameter uji laboratorium acuan dan penguji, dari 65 parameter menjadi 125 parameter pada tahun 2026.
- 8. Sasaran Strategis Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter), menjadi 29 parameter pada tahun 2029.
 - a. Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BPPMHKP (parameter), dari 36 parameter menjadi 95 parameter pada tahun 2029.
 - b. Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter *Destructive Fishing* (unit kerja), dari 5 laboratorium unit kerja pada tahun 2025 menjadi 29 laboratorium unit kerja 2029.
- 9. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi, dari 41 lokasi pada tahun 2025 menjadi 45 lokasi pada tahun 2029
- 10. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO, dari 65 pada tahun 2025 menjadi 125 pada tahun 2029 terdiri atas indikator:
 - a. Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (*Official Control*) Lingkup Otoritas Kompeten, 75 unit kerja pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
 - b. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016, 3 pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
 - c. Jumlah unit pelaksana teknis BPPMHKP yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025), dari 7 unit kerja pada tahun 2029 menjadi 18 unit kerja pada tahun 2026.
- 11. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator :
 - a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
 - b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran,

80% pada tahun 2025 hingga tahun 2029.

12. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator:
 - a. Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik, dari 46 unit kerja pada tahun 2025 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2029.
 - b. Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BPPMHKP, dari 82% pada tahun 2025 menjadi 84% pada tahun 2029.
13. Sasaran strategis parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan indikator jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan target dari 4 parameter menjadi 6 parameter pada tahun 2029
14. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) BPPMHKP dari A (81) pada tahun 2025 menjadi A (85) pada tahun 2029
 - b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2025 menjadi 76% pada tahun 2029.
 - c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2025 hingga 2029.
 - d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2025 menjadi AA (90) pada tahun 2029.
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2025 hingga 2029.
 - f. Indikator predikat SAKIP BPPMHKP, dari A (82) pada tahun 2025 menjadi AA (90) pada tahun 2026.
 - g. Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2025 menjadi 90% pada tahun 2026
 - h. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, dari 15 Unit kerja pada tahun 2025 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2029.
 - i. Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik BPPMHKP, 1 inovasi pada tahun 2025 menjadi 5 inovasi pada tahun 2029 yang masuk dalam

kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional.

- j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP, 90% dari tahun 2025 hingga 2029.
- k. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPMHKP, 1% dari tahun 2025 hingga 2029.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2026. Indikator kinerja Stasiun PPMHKP Pontianak seiring dan sejalan dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balanced Score Card* (BSC) pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	72
		3	Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup Stasiun Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Pontianak	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Indeks)	82,5
		6	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	77
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (%)	77

		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pontianak (Nilai)	89
--	--	----	---	----

2.4. Rencana Kerja Anggaran

Rencana kerja dan anggaran BPPMHKP tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja BPPMHKP dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun PPMHKP Pontianak tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 4.186.992.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Pontianak untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Alokasi anggaran pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun PPMHKP Pontianak Ta. 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak	3.942.657.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	181.835.000
3	Manajemen Mutu	62.500.000
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2026		4.186.992.000

III. PENUTUP

Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Pontianak pada TA 2026 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced score card* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program Stasiun PPMHKP Pontianak ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain:

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
3. Terwujudnya aparatur sipil negara Stasiun PPMHKP Pontianak yang kompeten, profesional dan berintegritas
4. Tersedianya manajemen data dan informasi Stasiun PPMHKP Pontianak yang handal dan mudah diakses
5. Terwujudnya birokrasi Stasiun PPMHKP Pontianak yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
6. Terkelolanya anggaran pembangunan Stasiun PPMHKP Pontianak secara efisien dan akuntabel

Total alokasi anggaran pembangunan Stasiun PPMHKP Pontianak pada tahun 2026 sebesar Rp. 4.186.992.000

Demikian Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Pontianak TA 2026 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”